



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan profesionalisme guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, perlu mengatur pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan guna mengisi kekosongan formasi guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
13. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 665 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Pemerintah Kabupaten Tegal adalah kepala daerah Kabupaten Tegal sebagai unsur penyelenggara Kabupaten Tegal yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

5. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara PPPK dengan Bupati yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Guru yang selanjutnya disingkat JF Guru adalah JF yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh ASN.
9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
11. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan Jabatan.

12. *Computer Assisted Test* Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut CAT-UNBK adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
13. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.
14. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
15. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
16. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia seleksi.
17. Seleksi Tahun 2021 adalah seleksi pengadaan untuk JF Guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang diselenggarakan pada tahun anggaran 2021.
18. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN secara nasional.
19. Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek adalah panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK untuk JF Guru pada Instansi Daerah secara

nasional.

20. Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati Tegal untuk menyelenggarakan seleksi PPPK pada Pemerintah Kabupaten Tegal.
21. Tenaga Honorer eks Kategori II yang selanjutnya disebut THK-II adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks tenaga honorer pada Badan Kepegawaian Negara.
22. Guru non ASN adalah individu yang ditugaskan sebagai Guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah yang sumber datanya berasal dari Dapodik.
23. Guru Swasta adalah individu yang ditugaskan sebagai Guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sumber datanya berasal dari Dapodik.
24. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Lulusan PPG adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai Guru dan telah lulus pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
25. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah data yang terintegrasi untuk seluruh jenjang dan seluruh entitas data pokok pendidikan serta dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
26. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.

27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

Pengadaan PPPK JF Guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 untuk merekrut Guru Ahli Pertama.

Pasal 3

Pengadaan PPPK JF Guru dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

BAB II

KATEGORI DAN PERSYARATAN PELAMAR

Pasal 4

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah pelamar prioritas I.

Pasal 5

Pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
- b. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
- c. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
- d. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.

Pasal 6

Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- h. surat keterangan berkelakuan baik; dan
- i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 7

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
- (2) Persyaratan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan verifikasi oleh Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dapat berkonsultasi kepada dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.

Pasal 8

Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berstatus sebagai:

- a. penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris.
- b. penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
- c. penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

BAB III

PANITIA SELEKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dilakukan

secara nasional oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai instansi pembina JF Guru, berkoordinasi dengan Panselnas.

Bagian Kedua
Panitia Seleksi PPPK JF Guru
Pemerintah Kabupaten Tegal

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru di Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dilaksanakan oleh:
 - a. Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek; dan
 - b. Panitia Seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (3) Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati Tegal
Wakil Bupati Tegal
Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
 - b. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal
 - d. Anggota : Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal;

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal;

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal;

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal;

Kepala Bidang Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal;

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal; dan

Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal.

- (2) Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek;
 - b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PPPK yang dibutuhkan, unit penempatan dan persyaratan pelamaran;

- c. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi;
- d. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman lowongan PPPK JF Guru;
- e. mengumumkan hasil seleksi administrasi;
- f. melaksanakan seleksi bersama-sama dengan Panselnas;
- g. Menyampaikan hasil seleksi kompetensi dan wawancara kepada Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek; dan
- h. mengumumkan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara.

BAB IV TAHAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengadaan PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PPPK.

- (2) Perencanaan pengadaan PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan PPPK; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan PPPK.

Pasal 13

Jadwal pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Panselnas dan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 14

- (1) Perencanaan prasarana dan sarana pengadaan PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
 - c. BKN.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dalam menyelenggarakan seleksi PPPK JF Guru dan menyiapkan layanan bantuan/ *call center/ help desk/* media sosial resmi instansi.

Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

Pasal 15

- (1) Pengumuman lowongan PPPK JF Guru Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal melalui SSCASN.

- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
 - d. sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal pelaksanaan seleksi;
 - g. persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar;
 - h. masa hubungan perjanjian kerja;
 - i. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
 - j. layanan bantuan/*call center/help desk*/media sosial resmi instansi.
- (4) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal juga mengumumkan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan tautan lowongan di SSCASN.

Bagian Keempat

Pelamaran

Pasal 16

- (1) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melakukan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan PPPK.
- (2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melamar pada Pemerintah Kabupaten Tegal dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan.

- (3) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui melamar:
- a. diluar Pemerintah Kabupaten Tegal dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 17

- (1) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengajukan lamaran secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki.

Bagian Kelima

Seleksi

Paragraf 1

Tahapan Seleksi

Pasal 18

Seleksi pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

Paragraf 2

Seleksi Administrasi

Pasal 19

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan

kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 20

- (1) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (2) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 21

Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diumumkan secara terbuka pada SSCASN, laman resmi Pemerintah Kabupaten Tegal, dan laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 22

Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

Paragraf 3

Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.

- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Paragraf 4

Seleksi Kompetensi

Pasal 24

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (2) Seleksi pengadaan PPPK JF Guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara.

Paragraf 5

Seleksi Prioritas I

Pasal 25

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil Seleksi Tahun 2021.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II.

- (3) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi; dan
 - b. apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi II terlebih dulu.

Pasal 26

Pelamar prioritas I wajib mendaftar pada sekolah yang sudah ditentukan oleh Kemendikbudristek yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki.

Paragraf 6

Pemenuhan Kebutuhan

Pasal 27

- (1) Pemenuhan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun 2022 untuk pelamar prioritas I.
- (1) Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku urutan dari:
 - a. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
 - b. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
 - c. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
 - d. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.

Bagian Keenam
Pengumuman Hasil Seleksi dan
Masa Sanggah Hasil Seleksi

Paragraf 1
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 28

- (1) Hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022 dari pelamar prioritas I menjadi tanggungjawab Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek.
- (2) Pengumuman hasil seleksi diumumkan oleh Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan pengolahan hasil seleksi dari BKN.
- (3) Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF Guru pada masing-masing jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2
Masa Sanggah Hasil Seleksi

Pasal 29

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi.
- (2) Pengajuan sanggah ditujukan ke Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek.
- (3) Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima atau ditolak.
- (4) Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Bupati tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikan dan/atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
 - d. meninggal dunia,Bupati mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Bupati; atau
 - c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan.
- (3) Bupati menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan Menjadi PPPK

Pasal 31

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

- (4) Dalam hal calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 32

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan dan perjanjian kerja oleh Bupati.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya pelaksanaan tugas dan jabatan PPPK di Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan seleksi PPPK JF Guru tahun 2022 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan PPPK JF Guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022 dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 35

Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal wajib melaporkan pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan seleksi PPPK JF Guru tahun 2022 kepada Menteri dan Kepala BKN.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Perjanjian kerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 37

- (1) PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.
- (2) Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk JF Guru Ahli Pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana atau diploma empat ditetapkan pada golongan IX.

Pasal 38

Pelamar PPPK JF Guru Tahun 2022 yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pension jabatan pada saat pengangkatan, perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

Pasal 39

Dalam hal pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 dilakukan dalam situasi keadaan kahar (*force majeure*), seluruh tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 November 2022

BUPATI TEGAL,



† UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 10 November 2022

† SEKRETARIS DAERAH



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 98